



PUTUSAN

Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUNARDI**, bertempat tinggal di Jenak, RT 007, RW 011, Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;
2. **SUWARSINAH**, bertempat tinggal di Jetak Kalang, RT 002, RW 002, Desa Jetak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sukardi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Sukardi, S.H., dan Rekan, beralamat di Pungkuk, RT 002, RW 011, Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2023;

Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT BINTANG ASAH TEXTILE INDUSTRI, yang diwakili oleh Direktur, Mariyus Andrianto, S.T., berkedudukan di Jalan Raya Solo - Sragen Kilometer 24, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Arifin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Zainal Arifin, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Tengger Nomor 17, Josroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023;

Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;

D a n

1. **SUWARNI**, bertempat tinggal di Pilangsari, RT 018, RW 005, Desa Pilangsari, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUTARNO**, bertempat tinggal di Blimbing Mulyo, RT 002, RW 005, Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;

Turut Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para tergugat sejak 16 Maret 2021 sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya sebesar:
 - a. Penggugat I sebesar Rp1.921.260,00/bulan
 - b. Penggugat II sebesar Rp1.921.260,00/bulan
 - c. Penggugat III sebesar Rp1.970.192,00/bulan
 - d. Penggugat IV sebesar Rp1.921.700,00/bulan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:
 - a). Suwarni adalah Penggugat I, Masa Kerja 21 tahun lebih, Upah terakhir sebesar Rp1.921.260,00
$$\begin{aligned}\text{Uang pesangon} &= 0.5 (9 \times \text{Rp}1.921.260,00) &&= \text{Rp } 8.654.670,00 \\ \text{Uang penghargaan masa kerja} &= 8 \times \text{Rp}1.921.260,00 &&= \underline{\text{Rp}15.370.080,00+} \\ \text{Total} &&&= \text{Rp}24.015.750,00\end{aligned}$$
 - b). Sutarno adalah Penggugat II Masa Kerja 19 tahun lebih, Upah terakhir sebesar Rp1.921.260,00
$$\begin{aligned}\text{Uang pesangon} &= 0.5 (9 \times \text{Rp } 1.921.260,00) &&= \text{Rp } 8.654.670,00 \\ \text{Uang penghargaan masa kerja} &= 7 \times \text{Rp } 1.921.260,00 &&= \underline{\text{Rp}13.448.820,00+}\end{aligned}$$

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp22.094.490,00

b). Sunardi adalah Penggugat III, Masa Kerja 30 tahun lebih, Upah

terakhir sebesar Rp1.970.192,00

Uang pesangon = $0.5 \times (9 \times \text{Rp}1.970.192,00)$ = Rp8.645.670,00

Uang penghargaan masa kerja = $10 \times \text{Rp}1.970.192,00$ = Rp19.701.920,00+

Total = Rp28.567.784,00

c). Suwarsinah adalah Penggugat IV, Masa Kerja 30 tahun lebih, Upah

terakhir sebesar Rp1.921.700,00

Uang pesangon = $0.5 (9 \times \text{Rp}1.921.700,00)$ = Rp8.647.650,00

Uang penghargaan masa kerja = $10 \times \text{Rp}1.921.700,00$ = Rp19.217.000,00+

Total = Rp27.864.650,00

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsidiar:

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat prematur;

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg., tanggal 26 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 26 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/K/2023/PN Smg., *juncto* Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat);
2. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smg;
4. Mengadili sendiri Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 34/Pdt-Sus-PHI/2022/PN Smg;
5. Menghukum Termohon (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, Apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, Maka Para Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 3 Maret 2023, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan alasan/keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan alasan karena Para Penggugat terbukti telah mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dan Tergugat/Termohon Kasasi terbukti pula telah mengirimkan surat panggilan kerja sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan tertulis akan tetapi Para Penggugat mengabaikan surat panggilan kerja tersebut oleh karenanya Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan, maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Penggugat tidak berhak memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SUNARDI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SUNARDI, 2. SUWARSINAH**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2023